



**PUTUSAN**

**No. 802 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Tan Kong Wing bin Luo Cua alias Aweng ;  
tempat lahir : Jakarta ;  
umur / tanggal lahir : 49 tahun/25 Februari 1961 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Mesir ;  
tempat tinggal : Jalan Tangki Wood III No. 17 RT. 010/012  
Kelurahan Tangki Kecamatan Taman Sari  
Jakarta Barat ;  
agama : Kristen ;  
pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2010 sampai dengan tanggal 10 Maret 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2010 sampai dengan tanggal 19 April 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2010 sampai dengan tanggal 27 April 2010 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2010 sampai dengan tanggal 18 Mei 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2010 sampai dengan tanggal 17 Juli 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 18 Juli 2010 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 17 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 15 September 2010 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 September 2010 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2010 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 4 Desember 2010 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 802 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 751/2011/S.366.Tah.Sus/PP/2011/MA, tanggal 19 April 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 24 Februari 2011 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 751/2011/S.366.Tah.Sus/PP/2011/MA, tanggal 19 April 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 15 April 2011 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa ;

Dakwaan :

Primer :

Bahwa ia Terdakwa Tan Kong Wing bin Luo Cua alias Aweng, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010 sekitar jam 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2010 bertempat di Tangki Wood III RT. 010/02 No. 17 Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan II dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut di atas melalui pengembangan dengan dapat diamanakkannya Saudara Ramli bin Yazril (berkas perkara terpisah) yang dapat diamankan terlebih dahulu setengah jam sebelumnya karena kedapatan memiliki 3 (tiga) paket kecil jenis shabu yang dibelinya dari Terdakwa Tan Kong Wing bin Luo Cua alias Aweng kemudian saksi Nurahman dan saksi Tri Waluyo (masing-masing petugas kepolisian dari Polisi Sektor Metro Tamansari Jakarta Barat) kemudian Saudara Ramli bin Yazri (berkas perkara terpisah) bersama dengan para saksi langsung mendatangi tempat tinggal Terdakwa Tan Kong Wing bin Luo Cua alias Aweng yang beralamat di Tangki Wood III RT. 010/02 No. 17 Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, dan pada saat itu Terdakwa sedang santai sambil merokok di rumah lantai III dan langsung dapat diamankan lalu pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 802 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah piring warna putih berisikan shabu yang disimpan di bawah sofa yang ada di lantai III rumah Terdakwa, dan pada saat diinterogasi Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Riki (belum tertangkap) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap 1 (satu) jie nya di daerah Gang Sawo Tanah Kosong Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat. Kemudian Terdakwa Tan Kong Wing bin Luo Cua alias Aweng bersama dengan saudara Ramli bin Yazril (berkas perkara terpisah) beserta dengan barang buktinya dibawa ke Polisi Sektor Metro Tamansari Jakarta Barat guna pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa barang bukti berupa shabu tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Markas Besar Polisi Republik Indonesia Nomor : Lab-479/KNF/2010, tanggal 4 Maret 2010 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 20.3216 gram shabu tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan II No. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa Tan Kong Wing bin Luo Cua alias Aweng, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010 sekitar jam 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2010 bertempat di Tangki Wood III RT. 010/02 No. 17 Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan II bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut di atas melalui pengembangan dengan dapat diamanakkannya Saudara Ramli bin Yazril (berkas perkara terpisah) yang dapat diamankan terlebih dahulu setengah jam sebelumnya karena kedapatan memiliki 3 (tiga) paket kecil jenis shabu yang dibelinya dari Terdakwa Tan Kong Wing bin Luo Cua alias Aweng kemudian saksi Nurahman dan saksi Tri Waluyo (masing-masing petugas Kepolisian dari Polisi Sektor Metro Tamansari Jakarta Barat) kemudian Saudara Ramli bin Yazri (berkas perkara terpisah) bersama dengan para saksi langsung mendatangi

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 802 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Terdakwa Tan Kong Wing bin Luo Cua alias Aweng yang beralamat di Tangki Wood III RT. 010/02 No 17 Kelurahan Tangki Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, dan pada saat itu Terdakwa sedang santai sambil merokok di rumah lantai III dan langsung dapat diamankan lalu pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah piring warna putih berisikan shabu yang disimpan di bawah sofa yang ada di lantai III rumah Terdakwa, dan pada saat diinterogasi Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Riki (belum tertangkap) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap 1 (satu) jie nya di daerah Gang Sawo Tanah Kosong, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat. Kemudian Terdakwa Tan Kong Wing bin Luo Cua alias Aweng bersama dengan Saudara Ramli bin Yazril (berkas perkara terpisah) beserta dengan barang buktinya dibawa ke Polisi Sektor Metro Tamansari Jakarta Barat guna pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa barang bukti berupa shabu tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Markas Besar Polisi Republik Indonesia Nomor : Lab-479/KNF/2010, tanggal 4 Maret 2010 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 20.3216 gram shabu tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan II no. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 23 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tan Kong Wing bin Luo Cua alias Aweng terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Tan Kong Wing bin Luo Cua alias Aweng selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 802 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah piring bening berisikan sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 20, 3216 gram dan 1 (satu) buah piring berisikan sisa-sisa kristal warna putih bercampur sisa-sisa cairan bening dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 811/PID/B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 31 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tan Kong Wing bin Luo Cua alias Aweng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual atau menyerahkan narkotika golongan I", sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Tan Kong Wing bin Luo Cua alias Aweng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
5. Menyatakan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah piring warna putih yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto 19, 1501 gram, kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 351/PID/2010/PT.DKI, tanggal 10 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :





**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 811/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR, tanggal 31 Agustus 2010 yang dimintakan banding tersebut ;

**MENGADILISENDIRI**

- Menyatakan Terdakwa Tan Kong Wing bin Luo Cua alias Aweng, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjual narkoba golongan I" ;
  - Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
  - Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah piring berisikan sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 20,3216 gram dan 1 (satu) buah piring berisikan sisa-sisa kristal warna putih bercampur sisa-sisa cairan bening ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 398/PID/2010/PT.DKI Jo Nomor : 811/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Februari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Februari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 Februari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Februari dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa keberatan-keberatan serta alasan-alasan hukum dalam memori kasasi adalah karena Judex Facti (Majelis Hakim) dalam memutus perkara tidak menerapkan peraturan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal : telah salah menerapkan peraturan hukum dan keadilan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu :

1. Bahwa Judex Facti tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu : Judex Facti Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam pertimbangan yang sumir langsung menafsirkan perbuatan-perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa memperhatikan keseluruhan fakta dan keadaan yang diperoleh dipersidangan baik yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan saksi-saksi serta saksi ahli. Terhadap pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Judex Facti langsung mengambil sikap mengabaikan tanpa berusaha menghubungkannya dengan fakta dan keadaan beserta alat bukti dan kemudian mengkonfrontirnya dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini Judex Facti tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, oleh karena itu kedua putusan tersebut adalah putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) ;
2. Bahwa Judex Facti tidak menerapkan hukum pembuktian Pasal 183 sampai dengan 189 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu :
  - Tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti yang ditemukan dipersidangan sehingga pembuktian materiil tidak tercapai karena Judex Facti tidak mempertimbangkan secara cermat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan, dalam persidangan tidak ada barang berupa narkotika golongan I bukan tanaman, jenis shabu

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 802 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengandung metafetamina, yang telah dimiliki oleh Terdakwa, dengan demikian Jaksa Penuntut Umum telah gagal dalam pembuktian ;

- Bahwa setidaknya harus ada 2 (dua) orang saksi feiten/netral dalam arti kata saksi yang tidak ada/tidak memiliki kepentingan hukum apapun terhadap Terdakwa, namun sungguh melihat dan mengetahui peristiwa/kejadian hukum yang sebenarnya dialami oleh Terdakwa, bahwa saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Saudara Nurahman dan Tri Waluyo masing-masing sebagai petugas Kepolisian Polisi Sektor Metro Tamansari Jakarta Barat ;

Dalam hal ini saksi penyidik/verbal lisan tidak dapat berkompetensi sebagai keterangan saksi yang sah karena jelas berkepentingan hukum menangkap dan menuntut Terdakwa atas suatu peristiwa hukum yang fakta tidak ada keterangan saksi ;

Demikian juga keterangan saksi penyidik verbal lisan testimonium “.....Berdasarkan informasi dari Saudara Ramli bin Yasri ...” yang tidak dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan merupakan de auditu atau kesaksian de auditu adalah kesaksian atau keterangan yang tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali ;

3. Bahwa Judex Facti dalam putusannya telah salah menerapkan hukum karena salah menafsirkan unsur memiliki narkoba golongan bukan tanaman jenis shabu, yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, fakta Terdakwa tidak pernah mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah piring bening berisikan sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 20.3216 gram dan 1 (satu) buah piring berisikan sisa-sisa kristal warna putih bercampur sisa-sisa cairan bening, adalah milik Terdakwa, dan tidak ada saksi satu orang pun yang sungguh-sungguh melihat, mendengar dan atau mengetahui barang yang disita adalah milik Terdakwa ;
4. Bahwa Judex Facti dalam putusannya salah menerapkan hukum dengan telah salah menafsirkan unsur narkoba golongan I bukan tanaman ;
  - Bahwa tidak ada satu saksi pun yang menerangkan telah melihat dan atau mendengar Terdakwa Tan Kong Wing bin Luo Cua alias Aweng memiliki narkoba golongan I bukan tanaman ;
  - Bahwa barang bukti 1 (satu) buah piring bening berisikan sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 20.3216 gram dan 1 (satu) buah piring berisikan sisa-sisa kristal warna putih bercampur sisa-sisa cairan bening. Apakah sama dengan barang yang di tes di Laboratoris Kriminalistik

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 802 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Republik Indonesia ? dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara Saudara Ramli bin Yazri (berkas terpisah) ;

- Keterangan saksi yang tidak sah dan dakwaan yang kontradiksi dengan fakta yang sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga bukan merupakan sebagai petunjuk unsur-unsur delik perkara dakwaan ;

5. Majelis Hakim (Judex Facti) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Bahwa Judex Facti (Majelis Hakim) pada Pengadilan Tingkat Banding tanpa melakukan pemeriksaan ulang terhadap Terdakwa hanya dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 811/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR, tanggal 31 Agustus 2010 khususnya mengenai lamanya hukuman dan denda yaitu :

Dari semula hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan penjara ;

Menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Dengan demikian Judex Facti pada Pengadilan Tingkat Banding telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2001, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara, hendaknya Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada para pelaku, benar-benar setimpal dengan perbuatannya, serta dampak edukasi pada masyarakat ;

Saya perlu menyampaikan pula suatu pepatah bijak dikalangan hukum yang mungkin bisa mengetuk hati para penegak hukum utamanya ini menjadi pegangan para Hakim di Indonesia yaitu :

“Lebih baik melepaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah”,

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 802 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi, mohon kepada yang bersangkutan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini membatalkan amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 351/PID/2010/PT.DKI tanggal 10 November 2010 tersebut, mengenai kualifikasi kejahatan hukumannya serta memberikan putusan sebagai berikut :

## “MENGADILI”

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa Tan Kong Wing bin Luo Cua alias Aweng, tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 351/PID/2010/PT.DKI, tanggal 10 November 2010 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 811/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR, tanggal 31 Agustus 2010, yang dimohonkan kasasi :

## “MENGADILI SENDIRI”

1. Menyatakan Terdakwa Tan Kong Wing bin Luo Cua alias Aweng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjual narkoba golongan I” ;
2. Membebaskan Terdakwa Tan Kong Wing bin Luo Cua Aweng dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum ;
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa, harkat serta martabatnya semula;
4. Menetapkan :  
2 (dua) piring warna putih yang berisi narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat netto 19.1501 gram, kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan kepada negara;

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, Pengadilan Tinggi dalam hal memberatkan hukuman pidananya dari putusan Pengadilan Negeri selama 6 tahun menjadi 10 tahun telah dipertimbangkan dengan tepat dan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 802 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, dimana Terdakwa telah terbukti menjual shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket shabu kepada saksi Romli bin Yasril seberat 20.3216 gram ;

Bahwa oleh karena keberatan mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Tan Kong Wing bin Luo Cua alias Aweng tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH., dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Tjandra Dewajani, SH.  
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan  
Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota  
Ketua Majelis  
Ttd/ H. Achmad Yamanie,SH.,MH. Ttd/H.M.Imron Anwari,SH.,SpN., MH.  
Ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti  
Ttd/ Tjandra Dewajani, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, SH., MH.  
NIP. 040.044.338.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)